



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pemuda 148 Telp. 3548691, 3584304, 3513366 Psw. 1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IJIN PRAKTIK BIDAN
NOMOR : 449.2/529/DPM-PTSP/IKB.529/XI/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Permenkes Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan,
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama : DAIQ HITLERRIYANA
Tempat/Tanggal Lahir : KENDAL, 30 OKTOBER 1991
Alamat Rumah : DK. GLADAGSARI RT 02 RW 12 PLANTARAN KALIWUNGU SELATAN KAB. KENDAL
Nomor STR : 1402622 22-4170206
Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Pada Tanggal : 31 JANUARI 2022

Diberikan Izin Praktik Bidan di :

Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA
Alamat : JL. MOCH. ICHSAN NO. 93 - 97 NGALIYAN SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal : 30 OKTOBER 2027
2. Penyelenggaraan pekerjaan kebidanan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 di atas serta kerja kebidanan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Nopember 2022
A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG



WIDOYONO

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi
4. Peninggal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR, BSSN